

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

*“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”.*<sup>1</sup> Kalimat ini ditegaskan dalam *Article 1 Universal Declaration of Human Right* yang menyatakan bahwa semua orang di dunia ini dilahirkan setara dalam hak dan martabat, sehingga mereka harus menghormati satu sama lain sesuai dalam semangat persaudaraan. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar dari perlindungan hak asasi manusia setiap orang. Pada dasarnya hak asasi manusia adalah hak-hak yang didapatkan oleh manusia karena dia manusia. Manusia memilikinya bukan karena pemberian masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabat sebagai manusia.<sup>2</sup> Dengan kata lain manusia mendapatkan hak tersebut semenjak dirinya membuka matanya di dunia ini sebagai manusia. Entah orang tersebut dari kalangan yang berbeda asal, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik dan lain sebagainya, mereka sebagai manusia tetap berhak untuk mendapatkan hak sebagai manusia. Semua orang sebagai manusia yang juga mendapatkan hak sebagai manusia itu sendiri harus menghargai dan ikut turut melindungi hak orang lain.

---

<sup>1</sup> *Universal Declaration of Human Rights, Art. 1.*

<sup>2</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003 h. 7 - 21.

Hak yang berhak didapatkan oleh seluruh manusia tanpa terkecuali adalah hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan dan hak atas keamanan seseorang<sup>3</sup>. Hak tersebut wajib dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dan khususnya oleh negara tempat orang tersebut bertempat dengan memberikan status kewarganegaraan pada seseorang yang berada dalam kekuasaannya, meskipun hal tersebut merupakan bukan kewajiban dari negara, seseorang tetap perlu memperjuangkan hak dirinya atas status kewarganegaraannya. Kewarganegaraan penting untuk didapat bagi setiap orang karena status kewarganegaraan merupakan ikatan hukum antara seseorang dengan negara. Negara memberikan perlindungan dengan cara memberikan status kewarganegaraan pada setiap orang dalam kekuasaannya, negara memberikan seseorang suatu identitas diri dan yang paling penting agar negara dengan mudah dapat mengidentifikasi dan memberikan hak yang didapatkan seseorang sebagai warga negaranya. Kebanyakan orang mendapatkan status kewarganegaraannya ketika ia lahir, meskipun dalam beberapa kasus ia dapat tidak mendapatkan status kewarganegaraan atau harus memilih status kewarganegaraannya tergantung asal negara orangtua dan hukum yang diterapkan di wilayah atau di negara tempat ia dilahirkan.

Setiap negara memiliki kebijakan masing-masing untuk memberikan hak yang didapatkan oleh warga negaranya. Sebagai contoh, di negara Indonesia sendiri hak yang dapat didapatkan oleh warga negaranya tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27-34, yang berisi:

---

<sup>3</sup> *Universal Declaration of Human Rights, Art. 3.*

- a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
- b. Hak membela negara;
- c. Hak berpendapat;
- d. Hak kemerdekaan memeluk agama;
- e. Hak untuk mendapatkan pengajaran;
- f. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia;
- g. Hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial; dan
- h. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial.<sup>4</sup>

Begitu juga dengan negara–negara lain, bahwa hak yang didapatkan oleh warga negaranya kurang lebih tidak jauh beda dari yang diberikan oleh Indonesia kepada warga negara Indonesia dan sesuai dengan yang diatur oleh hukum internasional seperti yang telah disebutkan diatas. Sebagai contoh, dalam *Bill of Rights*, diatur hak-hak kebebasan yang berlaku pada tingkat nasional di Amerika Serikat, hak-hak kebebasan tersebut berupa kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan untuk menguasai senjata. Dengan mengetahui hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa kehilangan atau tidak mendapatkan status kewarganegaraan merupakan kerugian yang sangat besar dan akan sangat berpengaruh bagi kehidupan orang yang mengalaminya.

Hingga tahun 2018, menurut data terdapat 3.9 juta orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (yang selanjutnya disebut *stateless person*), selain

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27-34

pengungsi, yang dilaporkan dan dicatat di seluruh dunia, namun diperkirakan angka global yang sebenarnya secara signifikan lebih tinggi.<sup>5</sup> Hal ini terjadi karena beberapa permasalahan, pada umumnya keadaan tak berkewarganegaraan disebabkan karena:

- a. Konflik hukum;
- b. Perubahan wilayah negara;
- c. Hukum perkawinan;
- d. Prosedur administrasi;
- e. Diskriminasi;
- f. Tidak mempunyai surat kelahiran;
- g. Pembatalan kewarganegaraan oleh negara; dan sebagainya.<sup>6</sup>

Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka perlulah dimengerti apa saja perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada *stateless person* di seluruh dunia menurut hukum internasional. Perlu juga dimengerti bagaimana cara mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut demi orang-orang yang sedang menderita karena keadaan yang ia alami sebagai *stateless person*. Selain itu, penyelesaian permasalahan *stateless person* ini harus adil dan merata, hal ini harus dirasakan oleh semua orang yang teridentifikasi sebagai *stateless person*. Hingga saat ini, diperkirakan masih banyak *stateless person* yang belum teridentifikasi dan dicatat dalam data nasional maupun internasional, sehingga kita juga perlu tahu

---

<sup>5</sup> UNHCR *Global Trends* 2018, h. 51.

<sup>6</sup> Widodo Ekatjahjana, “Masalah Kewarganegaraan dan Tidak Berkewarganegaraan”, *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 2010, h. 3.

bagaimana cara untuk meningkatkan identifikasi dan perlindungan terhadap populasi yang sangat perlu diperhatikan oleh seluruh pihak di dunia. Jika hal ini terwujud, maka *stateless person* tidak perlu lagi untuk mencari dan berusaha keras untuk mendapatkan “hak untuk mendapatkan hak”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

- 1) Apakah yang dimaksud dengan *non-refugees stateless person* menurut hukum internasional?
- 2) Upaya internasional apa yang dapat dilakukan untuk melindungi *non-refugees stateless person*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan disusunnya skripsi ini adalah:

- 1) Mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan *non-refugees stateless person* menurut hukum internasional.
- 2) Mengkaji upaya internasional apa yang dapat dilakukan untuk melindungi *non-refugees stateless person*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

- 1) Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan pembaca dapat menambah bahan kajian dan memahami pengaruh dari hilangnya status kewarganegaraan suatu orang dan juga bagaimana cara mencegah dan mengatasinya.
- 2) Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan hukum untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan memberi manfaat bagi pembaca agar dapat tumbuh kepedulian sosial pembaca terhadap permasalahan – permasalahan yang terjadi dalam kancah internasional.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe Penelitian Normatif, dimana penelitian ini dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penyebab dan permasalahan yang terjadi dan dialami oleh masyarakat yang tidak mendapatkan atau kehilangan status kewarganegaraannya.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam peneltiain ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.<sup>7</sup> Undang-undang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *non-refugees stateless person*. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>8</sup>

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam sebuah penelitian untuk memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang semestinya, diperlukan sumber-sumber hukum. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzurki, *Penelitian hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 133.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 135.

peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- i. *Universal Declaration of Human Rights*
- ii. *International Covenant on Civil and Political Rights*
- iii. *1954 Convention Relating to the Status of Stateless Persons*
- iv. *1961 Convention on the Reduction of Statelessness*
- v. *Global Action Plan to End Statelessness*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- i. Buku-buku ilmiah;
- ii. Makalah-makalah;
- iii. Jurnal ilmiah; dan
- iv. Artikel ilmiah.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi:

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 141.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 142.

- i. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- ii. Kamus hukum; dan
- iii. Situs internet.

#### **1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji.

##### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi terhadap buku literatur, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang telah diperoleh, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan relevansi-relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh.

#### **1.5.5 Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

### **1.5.6 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I Pendahuluan**

Menjelaskan apa dasar permasalahan dari isu pembahasan yang membuat diperlukannya penelitian ini dibuat dan unsur apa saja yang dipakai untuk menyusun penelitian ini.

#### **BAB II *Non-Refugees Stateless Person* Menurut Hukum Internasional**

Menjelaskan apa itu *stateless person* dan bagaimana seseorang bisa menjadi *stateless person* beserta dengan pembahasan permasalahannya.

#### **BAB III Upaya Internasional Perlindungan *Non- Refugees Stateless Person***

Menjelaskan dan membahas upaya internasional untuk melindungi dan mengatasi permasalahan *stateless person* yang berdasarkan pada instrumen internasional seperti peraturan perundang-undangan dan konvensi.

#### **BAB IV Penutup**

Menarik kesimpulan dari penelitian ini dan memberikan saran untuk menyelesaikan isu yang terjadi.